



PUTUSAN

Nomor 2709/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 02 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syamsul Bachri, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat "Syamsul Bachri & Rekan" yang berkantor di Jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B.1 Nomor 90, RT. 008, RW. 008 Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Malloso, 11 September 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

Hal. 1 dari 11 halaman putusan Nomor 2709/Pdt.G/2021/PA.Mks



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 November 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2709/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 30 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan tanggal 20 Mei 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah 0317/087/V/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Somba Opu, Kab. Gowa tanggal 21 Mei 2015 ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat beraalamat Kel. Tello Baru, Kec. Panakkukang, Kota Makassar ;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan kurang lebih 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun ;
4. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diwarnai kebahagiaan, sebagaimana layaknya suami istri dalam membina suatu rumah tangga ;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat berlangsung sebelum anak pertama lahir yaitu pada akhir tahun 2016 setelah anak tersebut lahir, yang mana hanya diwarnai pertengkaran terus menerus, namun Penggugat dan Tergugat damai disebabkan Penggugat bertahan disebabkan Penggugat pada waktu itu masih ingin mempertahankan rumah tangganya ;
6. Bahwa seiring waktu berjalan sekitar awal 2018 Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan Penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang mana terakhir pada akhir tahun 2018, Penggugat meninggalkan tempat kediaman Bersama karena terjadi KDRT sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa adapun alasan yang menyebabkan Penggugat bersih keras bercerai dengan Tergugat adalah yang terurai di bawah ini :

Hal. 2 dari 11 halaman putusan Nomor 2709/Pdt.G/2021/PA.Mks



- a. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dimana Tergugat apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengatakan kata-kata kasar dengan mengatakan ingin menceraikan Penggugat ;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan kedua anak tersebut ;
 - c. Tergugat sering melakukan KDRT apabila terjadi pertengkaran dengan Penggugat ;
 - d. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat akhir tahun 2018 dan selama pisah tempat Tergugat tidak mempunyai niat untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat ;
 - e. Tergugat tidak mendengar nasehat Penggugat walaupun Penggugat memberikan nasehat ;
8. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sekitar akhir tahun 2018 dimana Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak itu juga sampai dengan sekarang, dimana Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, dimana Penggugat tinggal Kel. Bangkala, Kec. Manngala, Kota Makassar, sedangkan Tergugat tinggal SPN Batua Blok D, No. 40, Kel. Tello Baru, Kec. Panakkukang, Kota Makassar ;
9. Bahwa pada prinsipnya Penggugat pada awalnya ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun karena Penggugat seringnya diperlakukan kasar oleh Tergugat dan juga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, maka dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ;
10. Bahwa dengan melihat kenyataan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah apalagi mengingat Penggugat telah memberi kesempatan kepada Tergugat namun Tergugat tidak berubah;

Hal. 3 dari 11 halaman putusan Nomor 2709/Pdt.G/2021/PA.Mks



11. Bahwa untuk itu, mengingat ketentuan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sangat beralasan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memutuskan :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 2709/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 2 Desember 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 11 halaman putusan Nomor 2709/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0317/087/V/2015, tanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sombaopu, Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.1.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Tallo, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai Paman Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tanggal 20 Mei 2015 di Makassar, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat serta telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa terhitung sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sangat kasar terhadap Penggugat, jika Tergugat marah sering memukul Penggugat, selain itu Tergugat juga biasa mengucapkan kata pisah (cerai) kepada Penggugat;

Bahwa akibat perselisihan tersebut maka Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada akhir 2018, pihak keluarga sudah mengupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai teman Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada bulan Mei 2015 di Makassar, keduanya pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang kini dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak tenteram lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 5 dari 11 halaman putusan Nomor 2709/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan apabila Tergugat marah sering mengucapkan kata kasar bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, selain itu Tergugat biasa mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat yang suka emosional sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan seluruhnya dan telah mencukupkan buktinya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan dan membina rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat selaku isteri,

Hal. 6 dari 11 halaman putusan Nomor 2709/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bila marah sering mengucapkan kata kasar dan memukul Penggugat, selain itu Tergugat juga sering mengucapkan kata pisah atau cerai kepada Penggugat, selanjutnya pada akhir tahun 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1. (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat bersentuhan dengan dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri, kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, memberi keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Mei 2015, telah dikaruniai satu orang anak dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal. 7 dari 11 halaman putusan Nomor 2709/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan ialah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat jika marah sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik atau memukul Penggugat, juga Tergugat mengucapkan kata pisah (cerai) kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah pada akhir tahun 2018 sampai sekarang tidak pernah rukun lagi, sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sudah sulit untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak juga sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat sejak akhir tahun 201 telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sementara Tergugat juga tidak pernah datang menjemput Penggugat, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis

Hal. 8 dari 11 halaman putusan Nomor 2709/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sugra'* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 halaman putusan Nomor 2709/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **XXXXXXXXXXXXX** kepada Penggugat **XXXXXXXXXXXXX**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp**240.000,00** (**dua ratus empat puluh ribu rupiah**).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 halaman putusan Nomor 2709/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
3. Panggilan	Rp120.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman putusan Nomor 2709/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)